

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – TRI RUKUN – KABUPATEN BOALEMO
2024

Kpt 256 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA TRI RUKUN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lahumbo Nomor: 05/PP.04.02-PU/7502.02.2013/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Tri Rukun, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.

- Lamp. : 1 hlm